



PUTUSAN

NOMOR : 14/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Staf Kelurahan Balecatur, tempat tinggal di Sleman, semula Termohon Kompensi/Pengugat Rekonpensi sekarang
PEMBANDING;-----

melawan :

PEMOHON ASLI, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan anggota POLRI tempat tinggal di Sleman, semula Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang
TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 14/Pdt.G./2009/PTA.Yk



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman, tanggal 23 Februari 2009 Masehi, bertepatan dengan 27 Shafar 1430 Hijriyah, Nomor:715/Pdt.G/2008/PA.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM

KONPENSI:- -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang akan ditentukan kemudian;- ----- **DALAM**

REKONPENSI:- -----

3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagian;- -----

4. Menetapkan secara hukum bahwa anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 29 Agustus 2003 dibawah pengasuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagai ibu kandungnya;- -----

5. Menghukum Kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 14/Pdt.G./2009/PTA.Yk



untuk memberikan nafkah anak (ANAK) yang diasuh oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi minimal sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;- -----

6. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan muth`ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);- -----

7. Menolak gugatan dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk selain dan selebihnya;- -----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:- -----

-
Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini telah diperhitungkan sebesar Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);- -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2009, pihak Termohon (TERMOHON ASLI) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 17 Maret 2009 yang diajukan oleh



Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pemanding, dan kontra memori banding tanggal 8 April 2009 yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding, Memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pemanding dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat serta tata cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Dalam Kompensi tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan; -

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama dalam rekonpensi, sebagian dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dan sebagiannya tidak dapat disetujui, sehingga Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :-

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.
14/Pdt.G./2009/PTA.Yk



Menimbang, bahwa menurut Termohon
Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam Surat
Jawaban tanggal 20 Oktober 2008 sebelum ahad nikah
Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tinggal
dirumah orangtua Termohon Konpensi/Penggugat
Rekonpensi/Pembanding sebagai benalu, makan dan tidur
gratis selama kurang lebih 4
bulan :-

Menimbang bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat
Rekonpensi/Terbanding dalam replik yang disampaikan pada
sidang tanggal 3 Nopember 2008 sama sekali tidak
membantah keterangan Termohon Konpensi/Penggugat
Rekonpensi/Pembanding
tersebut:-

Menimbang bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat
Rekonpensi/Terbanding menolak tuduhan Termohon
Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding bahwa Diah
Emilia Malahayati adalah Wanita Idaman Lainnya yang
telah hidup serumah selama 6 bulan dirumah kakak Pemohon
Konpensi /Tergugat Rekonpensi/ Terbanding, tetapi
Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak
pernah menghadirkan SAKSI atau kakaknya(Pemilik Rumah)
sebagai saksi untuk membuktikan tidak benarnya tuduhan
Termohon Konpensi/Penggugat
Rekonpensi/Pembanding:-

Menimbang bahwa oleh karena setelah akad nikah,
Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi/ Pembanding dan
Tegugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi/ Terbanding telah
melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami
istri, sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonpensi/
Pemohon Konpensi/ Terbanding dalam surat permohonannya,
maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
berpendapat bahwa antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.
14/Pdt.G./2009/PTA.Yk



Konpensi/ Pembanding dan Tegugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi/ Terbanding telah taslim. Menimbang bahwa walaupun pada waktu terjadi pernikahan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding masih dalam tahanan Polres Sleman, dan setelah keluar dari tahanan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Terbanding tidak pulang kerumah Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi /Pembanding menurut keterangan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi/ Pembanding yang dikuatkan oleh saksi- saksinya, Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi/ Terbanding pulang ke rumah wanita simpanannya, berarti bukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Pembanding yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tetapi kesalahan juga pada pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Terbanding yang tidak mau pulang kerumah;- - - - -

Menimbang, bahwa memang terbukti Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi/ Pembanding telah berbuat zina dengan lelaki lain, namun Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi/ Terbanding juga berbuat yang serupa, sehingga tidak layak dan tidak adil apabila suatu kesalahan hanya ditimpakan kepada salah satu pihak, dalam hal ini pihak istri, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi/ Terbanding telah taslim, maka tidak dapat dikategorikan *nusyuz*, dengan demikian sebagai seorang istri yang diceraikan suaminya, Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi/ Pembanding berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam kitab suci Al- Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:- - - - -

æááãØáPÇÊ ãÊÇÚ ÈÇáãÚÑæÝ ÍPÇ Úái
 ÇáúãÊøPíä

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.
 14/Pdt.G./2009/PTA.Yk



Artinya: “Dan bagi istri-istri yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”;- -----

Menimbang bahwa pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menegaskan :- -----

Mut’ah diberikan oleh bekas suami dengan syarat:- -----

a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dukhul;- -----

b. Perceraian itu atas kehendak suami;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut atas kehendak suami, maka berdasarkan pasal 158 b Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas jo. pasal 41 huruf c Undang-undang No.1 tahun 1974, pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan suami untuk memberikan biaya hidup bekas istrinya, dengan memberikan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a dan b, pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam atas dasar kemampuan dan kelayakan bekas suami yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;- -----

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Dalam Rekonpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Sleman akan berbunyi sebagai tersebut di bawah ini;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.
14/Pdt.G./2009/PTA.Yk



kepada Termohon Kompensi/Penggugat
Rekompensi/Pembanding;- -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding dapat diterima;- -----

DALAM KONPENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 23 Februari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1430 Hijriyah No.:715/Pdt.G/2008/PA.Smn yang dimohonkan banding;- -----

DALAM REKONPENSI

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 23 Februari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1430 Hijriyah No.:715/Pdt.G/2008/PA.Smn yang dimohonkan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi/ Termohon Kompensi/ Pembanding untuk sebagian;- -----

2. Menetapkan secara hukum bahwa anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 29 Agustus 2003 di bawah pengasuhan Penggugat Rekompensi/ Termohon Kompensi/ Pembanding sebagai ibu kandungnya;- -----

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 14/Pdt.G./2009/PTA.Yk



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi/ Terbanding untuk memberikan/ membayar nafkah anak angka 2 tersebut di atas yang diasuh oleh Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi/ Pemanding minimal sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;- -----

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi/ Terbanding untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi/ Pemanding berupa :- -----

4.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);- -----

4.2 Mut'ah sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);- -----

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi/ Pemanding untuk selain dan selebihnya;- -----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama yang sampai saat ini telah diperhitungkan sebesar Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 14/Pdt.G./2009/PTA.Yk



rupiah);- -----

- Membebaskan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 M bertepatan dengan 10 Jumadil Akhir 1430 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta oleh **Drs. H. M. Hasan H Muhammad, S.H., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AH. Chairuddin Ridwan, S.H., MH.** dan **Drs. H. Muchsin, S.H.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor **14/Pdt.G/2009/PTA.Yk.** tanggal 05 Mei 2009 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Juni 2009 M.** bertepatan dengan **10 Jumadil Akhir 1430 H.** oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurul Lailati** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding;-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T t d

1.DRS. H. CHAIRUDDIN R., S.H., MH. T t d

T t d

2.Drs. H. MUCHSIN, S.H. Drs.H.M. HASAN H.MUHAMMAD, S.H.,
MH.

Hal. 10 dari 7 hal. Put. No.
14/Pdt.G./2009/PTA.Yk



Direktori
putusan.mahk

Salinan yang sama bunyinya
oleh :

Republik Indonesia

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
YOGYAKARTA

PANITERA PENGGANTI
Dra. Hj. SITI MARYAM

T t d

Dra. Hj. NURUL LAILATI

Rincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 7 hal. Put. No.
14/Pdt.G./2009/PTA.Yk